



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN
DAERAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Oleh :

MUHAMMAD RIO PATIWIRI

STB : B 111 02 853 - 1

UPT PERGURUSAN	HASANUDDIN
Tgl. Terbit	28-2-2007
Judul	Falsafah
Banyak	1 (satu) ds
Volume	4
No. Kls	670/28.2.7

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN
LUWU TIMUR**

Oleh

MUHAMMAD RIO PATIWIRI

STB : B 111 02 853 - 1

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pemerintahan
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
PEBRUARI 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYRAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI
KABUPATEN LUWU TIMUR


Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD RIO PATIWIRI
B11102853-1

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program
Kekhususan Hukum Pemerintahan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hari Selasa, 13 Pebruari 2007

Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
Nip. 131 287 216

Sekretaris



Ariani Arifin, S.H.
Nip. 132 319 476

A.n Dekan,
Pembantu Dekan I



Dr. H. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
Nip. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

N a m a : MUHAMMAD RIO PATIWIRI

Nomor Induk : B 111 02 853 - 1

Program Kekhususan : HUKUM PEMERINTAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN
LUWU TIMUR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Pebruari 2007

Pembimbing I,



Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 131 569 708

Pembimbing II,



Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 132 306 716

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RIO PATIWIRI
Nomor Induk : B 111 02 853 - 1
Program Kekhususan : HUKUM PEMERINTAHAN
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN
LUWU TIMUR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Pebruari 2007


Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 131 661 823

ABSTRAK

MUHAMMAD RIO PATIWIRI (B11102853-1), *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Timur* (dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Zulkifli Aspan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur serta faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, pada kantor Bupati dan kantor DPRD serta dengan mengambil sampel 50 orang masyarakat sebagai responden. Di samping wawancara dengan narasumber juga dibagikan kuisioner kepada para responden. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur belum optimal, karena bentuk peran serta masyarakat hanya diwujudkan melalui dengar pendapat (*public hearing*), dimana komponen masyarakat terkait diundang oleh pihak eksekutif dan legislatif untuk dimintai tanggapan terhadap substansi ranperda yang akan dibentuk, sedangkan prosedur peran serta masyarakat masih belum ada acuan yang jelas untuk dijadikan pedoman, sehingga mengurangi motivasi masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan ranperda; (2) Faktor-faktor penghambat meliputi masih kurangnya keterbukaan aparat terhadap pemberian informasi mengenai berbagai kebijakan sehingga mengurangi motivasi peran serta masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam merancang perda, serta kurangnya sosialisasi rancangan peraturan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T atas Rahmat, karunia dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR** dapat terselesaikan. Shalawat dan Salam atas junjungan sekalian umat manusia, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasul terakhir pembawa kedamaian menuju tatanan dunia baru Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari tahap kesempurnaan, karena masih banyak terdapat kekurangan yang tak terhindarkan yang merupakan suatu proses pembelajaran untuk menuju ke tahap yang mendekati kesempurnaan, maka dari itu sungguh mulia bagi seluruh pihak yang bersedia memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Sembah sujud ananda kepada ayahanda Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P., ibunda Hj. Andi Tenri Balobo, yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tak ternilai harganya, penulis hanya dapat mendoakan semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan selalu dalam lindungannya. Kakanda Andi Fauziah Pujiwatie, S.KG, saudara penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam merampungkan skripsi ini.

Perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I

dan Bapak Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan dorongan, motivasi dan bimbingan tiada henti-hentinya.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum dan Pengelola Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Dewan Penguji: Bapak Anshori Ilyas, S.H, M.H, Ibu Hj. A. Wardiyah Yahya, S.H., Bapak Arman Mattono, S.H.
3. Segenap staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta Staf Pengelola Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .
4. Selanjutnya penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, antara lain:
 - Bapak Drs. H. Andi Hatta Marakarma, MP, selaku Bupati Luwu Timur atas perkenannya untuk penulis melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
 - Bapak Drs. H.A.T. Umar Pangerang, seiaku Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan data-data dan informasi dalam penelitian yang penulis lakukan demi merampungkan skripsi ini.

- Ibu Dra. Rosmiyati Alwy, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur beserta segenap staf pegawai Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
- Bapak Salam Latief, S. H. selaku Kepala Bagian Hukum Kab. Luwu Timur.
- Sahabat-sahabat: Zulfikar Syamsul, S.H., Winie, Rezi, Ima, Dewi S.H., Wandu, Gagah, Zulhajji, Anto, Maibas, K' Sandi, Ivan, Unru, Putra, Jo', Riri, Micko, Reni, Idham, Kamil, Sadat, Aldi, Romi, Ebit, Tirta, Salam, Ongki, Rahmat, Prana, Wahid, Chimot, Hj. Indah, Tina, Ical, Asho, Rafli, Ules, Itha, Ranaku.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT akan melipatgandakan pahala kepada semua pihak yang membantu penulis, atas budi baik dan kerelaannya dalam menunjang penyelesaian skripsi ini.

Makassar, Pebruari 2007

Penulis,

Muhammad Rio

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Negara Hukum	10
B. Tinjauan tentang Otonomi Daerah.....	12
C. Kewenangan Membentuk Peraturan Daerah	18
D. Tinjauan tentang Peran Serta Masyarakat	21
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35

E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	37
B. Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Timur	41
C. Faktor-faktor Penghambat.....	49
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat	29
Tabel 2	Luas Daerah dan Jumlah Penduduk	38
Tabel 3	Penduduk menurut Tingkat Pendidikan yang Damatkan	40
Tabel 4	Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan <i>Public Hearing</i>	44
Tabel 5	Tanggapan Responden terhadap Adanya Ketetapan yang Mengatur Peran Serta Masyarakat dalam Pembentukan Perda	47
Tabel 6	Tanggapan Responden terhadap Ruang Peran Serta Masyarakat di Kabupaten luwu Timur.....	50
Tabel 7	Tanggapan Responden terhadap Kegiatan Publikasi/Sosialisasi Rencana Pembentukan Perda.....	56
Tabel 8	Tanggapan Responden terhadap Kegiatan Sosialisasi Perda.....	57
Tabel 9	Keterlibatan Responden dalam Penyusunan Ranperda.....	59
Tabel 10	Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD.....	60

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Pembicaraan tentang struktur ketatanegaraan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua konsep mendasar yaitu struktur organisasi pemerintahan pusat dan struktur organisasi pemerintahan daerah. Kedua struktur organisasi pemerintahan tersebut (pusat dan daerah) bekerja menyelenggarakan kepentingan publik Indonesia dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini, membawa implikasi positif bagi masa depan pemerintahan, terutama dengan disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, namun dapat dikatakan bahwa lahirnya kedua peraturan tersebut, tak dapat dilepaskan dari bangkitnya aspirasi daerah yang menuntut agar pemerintah pusat

membagi secara proporsional dan adil sumber ekonomi yang ada di daerah.

Dalam konteks negara kesatuan dengan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, tuntutan pembentukan peraturan hukum yang baik dan adil-responsif tidak hanya bagi pemerintahan pusat, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional kepada daerah, dimana masyarakat dan pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas untuk mengatur, menggali dan mengembangkan daerahnya atas segala potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan konstitusi negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 18 ayat (6) dinyatakan bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Pembentukan peraturan daerah yang baik dan adil sebagai instrumen yuridis dalam mengatur, mengurus, menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah menurut prakarsa sendiri merupakan tuntutan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi, sasarannya agar daerah mampu secara maksimal memanfaatkan segala potensi daerah, memiliki kemandirian yang sungguh-sungguh dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selain itu juga, peraturan daerah

harus difungsikan sebagai instrumen hukum dalam memenuhi tuntutan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah dalam peningkatan kesejahteraannya.

Hal ini sejalan dengan semangat reformasi dan semangat otonomi daerah, hal mana suatu aturan/produk hukum daerah harus dapat mengayomi dan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini haruslah melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan terlahir oleh sebah kondisi yang memungkinkan keluarnya peraturan-peraturan tersebut dengan segala konsekuensinya dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia secara umum dan implementasi hubungan pemerintah pusat dan daerah pada khususnya. Meskipun otonomi daerah bukan suatu materi baru di Indonesia akan tetapi tetap saja diperdebatkan karena terdapat kesenjangan yang mencolok antara konsep ditataran teoretik dan normatif dengan fakta yang ada dalam operasionalnya.

Secara hierarki sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah (perda) sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan baru pada jenjang terendah, dan secara legistik, posisi terendah dari perda menandakan bahwa perda merupakan bentuk peraturan perundang-undangan nasional yang seharusnya paling implementatif, karena nilai

implementatif suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh seberapa jauh nilai-nilai itu didukung oleh anggota masyarakat terkait.

Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam kaitan dengan pembentukan perda ada asas-asas yang perlu diperhatikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo pasal 137 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. Kejelasan rumusan dan;
- g. Keterbukaan.

Dari sudut pandang ilmu perundang-undangan, sebuah peraturan perundang-undangan yang baik haruslah dibuat berdasarkan tiga alas, yaitu alas yuridis, sosiologis dan filosofis (Rosjidi Ranggawidjaja, 1998 : 43-52). Asas yuridis mengandung makna bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferiori*). Asas sosiologis mengandung makna bahwa suatu peraturan perundang-

undangan haruslah mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sedangkan asas filosofis mengandung makna bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai luhur dan pandangan hidup bangsa.

Jika proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka hasilnya secara objektif tidak dapat disebut baik. Lebih khusus Lagi, jika suatu peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat sosiologis maka peraturan perundang-undangan itu cenderung akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Reaksi negatif ini tentu akan mempengaruhi upaya pemerintah untuk membangun negara yang berdasarkan atas hukum dengan jaminan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang juga merupakan hak warga telah mendapatkan jaminan yang bersifat konstitusional. Sebagai salah satu hak sipil dan politik yang bersifat asasi dalam pasal 27 dan 28 UUD 1945. Jaminan konstitusional ini kemudian ditegaskan kembali oleh Pasal 44 dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 44 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan

kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dengan demikian sebagai implementasi hak-hak masyarakat tersebut, maka setiap pembahasan atau perumusan kebijakan khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah sangat mutlak diperlukan pelibatan masyarakat sebagai pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting agar hasilnya berkualitas baik dan diterima positif oleh masyarakat.

Sejarah pembuatan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, undang-undang penyiaran, dan yang saat ini mulai diberlakukan adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kehadiran beberapa undang-undang tersebut banyak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, jika fenomena ini tidak ditindaklanjuti kearah yang positif, ada kemungkinan bahwa hal ini juga akan terulang dalam praktek pembuatan peraturan daerah yang seharusnya sangat aspiratif.

Akibatnya, tidak jarang suatu peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan dan kemudian tidak efektif, tidak didukung dan bahkan ditolak, karena isi dari perundang-undangan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan sering substansi dari peraturan yang

dibuat bertentangan dengan hak-hak warga masyarakat yang seharusnya diakomodir dan dirumuskan dalam materi rancangan peraturan sebagai cermin kehendak masyarakat.

Kisah pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat bukanlah hal yang mencengangkan di negara ini. Sebagai gejala empiris, menurut Rival G Ahmad dalam Jurnal Jentera (2003:104) sekurangnya ada 4 (empat) undang-undang yang terbentuk akibat proses yang tidak partisipatif; pertama undang-undang atau peraturan tersebut tidak efektif, dalam arti tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas; kedua undang-undang atau peraturan tersebut tidak implementatif, dalam arti tidak dapat dijalankan sejak diundangkan atau gagal sejak dini, sebagai contoh Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Tahun 1999 yang harus diamandemen kurang dari satu tahun sejak diundangkan; ketiga undang-undang atau peraturan yang tidak responsif, dimana sejak dirancang sampai diundangkan mendapat penolakan keras dari masyarakat, misalnya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB); keempat undang-undang atau peraturan yang bukannya memecahkan masalah sosial malah menimbulkan kesulitan baru di masyarakat, salah satunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berlaku sejak 6 Agustus 2002.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum

Terhadap Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian ilmiah, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap wawasan bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan ilmu hukum pada umumnya.

2. Berdasarkan kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maupun sebagai pedoman para pejabat dan pihak-pihak lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Negara Hukum

Embrio negara hukum pertama kali ditemukan dalam pemikiran Plato yang merumuskan konsep negara hukum dari kata '*nomoi*' atau Aristoteles merumuskan negara hukum dengan mengaitkannya dengan konsep '*polis*' (S.F. Marbun, 2001:1). Dalam pemikiran Aristoteles ditemukan makna substantif negara hukum yang menyatakan bahwa dalam negara hukumlah yang memerintah bukanlah manusia, melainkan pemikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum (S.F. Marbun, 2002:1). Dengan konsep itu, maka yang perlu dilakukan adalah mendidik manusia selalu bersikap baik, adil dan bersusila. Jika kondisi tersebut telah terpenuhi, maka terwujudlah suatu negara hukum.

Ciri-ciri negara hukum dapat diidentifikasi sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa pandangan ahli hukum tata negara yaitu, pertama, menurut Julius Sthal (S.F. Marbun, dkk, 2001:7) bahwa ciri negara hukum adalah: (a) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (b) ada pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*), (c) pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet matigheid van bestuur*), (d) adanya peradilan administrasi negara atau disebut (*administratief reshtsprak*).

Sedangkan Scholten menetapkan dua ciri negara hukum yaitu, pertama, "*er is recht tegenover den staat*" setiap kawula negara mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Kedua adalah bahwa "*er is scheiding van machten*" dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan (Notohamidjojo dan S.F.Marbun, 2001:4-5). Menurut A.V. Dicey bahwa ciri-ciri negara hukum berdasarkan konsep negara hukum di negara-negara Anglo Saxon, adalah:

- (a) supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*); tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*abuse of arbitrary power*). Artinya baru ada hukum apabila ada pelanggaran hukum;
- (b) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku untuk orang biasa maupun pejabat;
- (c) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang yang dalam negara lain dijamin dalam konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan (dalam S.F. Marbun dkk, 2001:8).

Hukum dan sebagai sarana kontrol publik merupakan dua cara yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menggiring para penyelenggara negara untuk mencapai pemerintahan yang baik dalam negara hukum. Perlunya kontrol publik terhadap para penyelenggara negara dalam negara hukum terkait dengan konsep demokratisasi sebagai salah satu ciri negara hukum. Dalam kaitan itu, maka kontrol terhadapnya merupakan hak yang berdaulat dari rakyat banyak.

Dalam konsep negara, kedaulatan ada ditangan rakyat, itu berarti masyarakat mempunyai hak untuk mengontrol para penyelenggaraan negara terutama melalui sarana hukum yang dibentuk untuk itu. Menurut Joko Widodo (2001 :147) bahwa "sudah sewajarnya, manakala pemegang kekuasaan yang telah menggunakan kekuasaan dan sumber daya keuangan yang berasal dari rakyat, harus mempertanggungjawabkan kepada publik (rakyat)". Pertanggungjawaban tersebut terkait dengan sifat, sikap, perilaku dan kebijakannya selama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tinjauan tentang Otonomi Daerah

1. Konsep Otonomi Daerah

Diskursus tentang otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari perbincangan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud terkait dengan pemerintah pusat (*central goverment*) dengan pemerintah daerah (*local government*) dalam konteks negara kesatuan negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud adalah penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu sistem yang tidak terpisah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam satu wadah negara kesatuan (*unitary*). Konsekuensinya, dalam praktek tata penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) sesuai dengan Pasal 1 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Esensi utama dari pemberian kewenangan kepada kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan agar pembangunan masyarakat secara langsung dapat dirasakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Perubahan mendasar dari sistem otonomi setelah pascareformasi akan berdampak pada praktek penyelenggaraan tata pemerintahan, baik dalam lapangan politik, ekonomi, maupun hukum. Oleh sebab itu, dalam beberapa subbab berikut akan dikemukakan beberapa konsekuensi dari reformasi dari sistem otonomi daerah di Indonesia pasca Orde Baru.

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal penyelenggara pemerintah pusat dan penyelenggara pemerintah daerah yaitu :

- 1) Penyelenggaraan pemerintah adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil presiden, dan oleh menteri negara.
- 2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD .

Berdasarkan pasal tersebut tampak bahwa struktur atau susunan penyelenggara pemerintahan mengenal dua format yaitu pemerintah pusat (presiden, wakil presiden dan menteri) dan pemerintah daerah yaitu kepala daerah (gubernur, walikota/bupati dan DPRD). Kedua struktur atau susunan lembaga penyelenggaraan pemerintahan tersebut memiliki

kewenangan, hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Struktur lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dimaksud adalah Kepala daerah (bupati/walikota) dan DPRD kota/kabupaten sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

2. Eksekutif Daerah

Salah satu penyelenggara pemerintahan daerah yang mendapat kewenangan berdasarkan asas atribusi adalah kepala daerah atau dalam terminologi *'trias politica'*-nya Montesquei lazim disebut eksekutif. Eksekutif sebagai kepala pemerintahan daerah merupakan jabatan publik yang diisi oleh seorang bupati/walikota yang dipilih secara langsung sebagaimana sistem pemilihan yang dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Eksekutif sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan memiliki fungsi dalam bidang pembuatan produk perundang-undangan daerah, terutama dalam perancangan pembuatan peraturan daerah dan pembuatan surat keputusan. Peran lembaga eksekutif tersebut disebut pula fungsi legislasi atau fungsi regulasi. Fungsi ini terkait dengan sejumlah penetapan hak dan kewajiban serta apa yang harus dilaksanakan pemerintahan untuk kepentingan publik. Tugas dan kewajiban lembaga-lembaga tersebut disebut secara tegas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan tugas dan kewenangan kepala daerah (eksekutif) yaitu: (a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD (b) mengajukan rancangan Perda (c) menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD (d) menyusun dan mengajukan rancangan Perda Tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama (e) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah (f) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (g) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewajiban kepala daerah tersebut merupakan kewajiban berdasarkan asas atribusi yang harus dilalukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain tugas dan kewajiban pemerintah daerah, diatur pula perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu : (a) membuat keputusan yang menguntungkan diri, anggota dan keluarga, kroni, golongan tertentu, kelompok politiknya, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, diskriminasi warga negara dan atau golongan masyarakat lain (b) turut serta dalam suatu perusahaan (swasta dan negara/daerah) atau dalam yayasan (c) melakukan pekerjaan lain yang menguntungkan dirinya baik secara langsung yang berhubungan dengan daerah bersangkutan (d) melakukan korupsi, kolusi dan

nepotisme, dan menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya (e) menjadi advokad atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f (g) menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya (h) merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua larangan tersebut jika dilakukan akan menurunkan kredibilitas sebagai penyelenggara negara yang berkonsekuensi terciptanya suatu penyelenggara negara yang tidak baik (*bad governance*).

3. Legislatif Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, salah satu unsur pemerintahan daerah adalah DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai komponen pemerintahan di daerah, maka DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tugas dan kewajiban yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan (Pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Selain itu, tugas dan kewenangan DPRD secara tegas diatur dalam beberapa pasal yang terkait. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tegas disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu : (a) pembentukan Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk disetujui bersama (b) membahas dan menyetujui bersama

DPRD dengan kepala daerah (c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah (d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota (e) memilih kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah (f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada kepala daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah (g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional di daerah (h) meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pemerintahan di daerah (i) membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah (j) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan kepala daerah (k) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membina masyarakat dan daerah. Semua tugas dan wewenang DPRD merupakan kewenangan berdasarkan asas atribusi yang diperoleh oleh suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena merupakan kewenangan atribusi, maka tidak menutup kemungkinan dapat didelegasikan kepada lembaga-lembaga tertentu guna mengefektifkan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pencapaian tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif, anggaran dan pengawasan membutuhkan kajian secara mendalam apakah telah diimplementasikan dengan menggunakan prinsi-prinsip akuntabel, partisipatif dan transparasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (*local governance*). Hal ini sangat penting mengingat implementasi tugas-tugas DPRD sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki kewenangan guna mewujudkan tujuan pembangunan, merealisasikan tujuan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kaitan itu, diperlukan suatu reformasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dengan memasukkan kajian sosiologis untuk mereduksi fenomena sosiologis yang dihadapinya. Itulah sebabnya diperlukan kajian sosiologis penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

C. Kewenangan Membentuk Peraturan Daerah

Hakekat otonomi daerah adalah masalah kewenangan, yaitu pendelegasian kewenangan (*delegation of power*) (B.C. Smith, 1985) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik dalam mengatur (*regeling*) maupun dalam melaksanakan bidang-bidang pemerintahan daerah (*bestuur*). Kewenangan (*gezag, authority*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun dalam bidang pemerintahan secara bulat yang bersumber dari konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang (*competence*,

bevoegheid) adalah bagian dari kewenangan yaitu, mengenai suatu bidang tertentu saja. Kewenangan adalah keseluruhan wewenang yang melekat pada pejabat sehingga ruang lingkupnya jauh lebih luas dari ruang lingkup wewenang .

Wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuur bevoegdheid*). Selanjutnya dikatakan bahwa dalam konsep hukum publik wewenang merupakan suatu konsep inti Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi (F.A.M. Stroink).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah memiliki sejumlah kewenangan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Sesuai dengan kewenangan tersebut, maka gubernur, bupati dan walikota bersama-sama dengan DPRD berwenang membentuk peraturan daerah, dan kepala daerah (provinsi, kabupaten dan kota) menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah dalam rangka melaksanakan peraturan daerah.

Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah dibuat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur/mengurus sebagian urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah. Urusan rumah tangga daerah bersumber pada otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*).

Menurut Abdul Latief (2005 : 63-64) bahwa sistem otonomi yang dijalankan sekarang adalah otonomi nyata atau riil. Sistem otonomi nyata mengandung beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Dasar dan isi otonomi ditetapkan berdasarkan keadaan dan faktor riil masing-masing daerah.
- 2) Isi otonomi dapat, bahkan akan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain tergantung pada keadaan dan faktor riil daerah yang bersangkutan.
- 3) Isi otonomi dapat berasal dari penyerahan urusan pemerintahan dari satuan pemerintahan tingkat lebih atas atau inisiatif daerah sendiri atas dasar kepentingan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadi atau diatur oleh satuan pemerintahan tingkat lebih atas.
- 4) Pada dasarnya urusan pemerintahan akan menjadi urusan rumah tangga daerah kecuali mengenai hal-hal yang karena sifat dan kepentingan harus tetap ada pada pemerintah pusat adalah urusan yang akan menjadi dasar bagi tetap tegaknya negara kesatuan, seperti urusan pertahanan-keamanan, luar negeri, keuangan, pengadilan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Wewenang daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang berasal pada tugas pembantuan (*medebewind*), lebih terbatas dibandingkan dengan urusan-urusan di bidang otonomi. Di bidang tugas pembantuan, kewenangan hanya

terbatas pada cara-cara menyelenggarakan urusan yang memerlukan bantuan. Sedangkan wewenang mengatur urusannya sendiri tetap ada pada satuan pemerintahan yang dibantu. Walaupun demikian, daerah memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengatur cara-cara melaksanakan tugas-tugas pembantuan. Karena kebebasan tersebut (meskipun terbatas pada cara-cara melaksanakan) daerah bertanggungjawab atas pelaksanaannya dianggap ada juga unsur otonomi.

D. Tinjauan tentang Peran Serta Masyarakat

1. Pengertian Peran Serta Masyarakat

Peran serta merupakan padanan kata partisipasi. Kata partisipasi merupakan unsur serapan yang berasal dari bahasa Inggris *participation* yang dalam kamus komunikasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam memberikan pernyataan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:732) pengertian Peran serta adalah: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis menyamakan pengertian partisipasi dengan peran serta.

Inu Kencana Syafie (1994 :132) mendefinisikan partisipasi yaitu:

Penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Sementara itu secara formal George R. Terry dalam Inu Kencana Syafie (1994 :132) mendefinisikan partisipasi sebagai:

Turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih-sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan terdapat dan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut.

Suatu pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Keith Davis dan John W. Newstrom dalam Inu Kencana Syafie (1994 :132) bahwa partisipasi adalah:

Keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan itu.

Sementara itu pengertian partisipasi warga dalam *governance* menurut Hetifah Sj. Sumarto (2004 :127) adalah :

Keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan daerahnya.

Selanjutnya menurut Hetifah Sj. Sumarto (2004 :128) bahwa berbagai pengalaman pembangunan daerah menunjukkan bahwa tanpa partisipasi warga maka:

- Pemerintah daerah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan warganya.

- investasi yang ditanamkan di daerah tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan warga kota.
- Sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal.
- Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat daerah tidak tertangkap.
- Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana yang tidak tepat.
- Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.

Adapun peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara menurut Muladi (2002 : 26) mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara ;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara ;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara ;
- d. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya, dan apabila diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi

pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. hak-hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menghindari fitnah dan laporan yang tidak bertanggung jawab .

Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara tersebut. yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dilaksanakan dalam bentuk (Hanif Nurcholis, 2005 : 205):

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara ;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara ;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada kebijakan penyelenggara negara ;
- d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana both a, b dan c ;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli.

Lebih jauh Lukman Soetrisno (1995 : 207) menegaskan bahwa definisi partisipasi yang berlaku di kalangan lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

Minimnya akses masyarakat untuk mengaktualisasikan partisipasinya dalam pembuatan kebijakan berdampak pada lemahnya kontrol masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Secara tidak langsung minimnya akses menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat dalam hal pembuatan kebijakan karena tidak memahami secara jelas latar belakang atau dasar pemikiran suatu kebijakan. Akibatnya suara mereka seringkali tidak didengarkan karena dianggap tidak relevan dengan konteks yang ada.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Publik

Bentuk partisipasi publik sangat bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi di suatu tempat dan waktu dalam konsep negara demokrasi dengan sistem perwakilan, kekuasaan pembentukan undang-undang atau peraturan daerah hanya ada ditangan kelompok orang-orang yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Dalam konsep ini, bahwa tiap wakil itu akan bertarung di parlemen demi kepentingan umum dan bila mereka bertindak sebaliknya, maka kursi yang didudukinya akan

sertamerta lepas dalam pemilihan umum yang akan datang. Disinilah titik kontrol yang utama dari rakyat kepada sang wakil. Di samping itu dimungkinkan pula adanya kontrol dari rakyat berupa demonstrasi atau bentuk-bentuk pengarahannya massa, atau melalui prosedur hukum.

Konsep tersebut mengabaikan kenyataan bahwa posisi tawar antara rakyat dan negara/pemerintah masih tidak seimbang. Dalam negara seperti Indonesia ini kontrol dari rakyat melalui pemilihan umum ternyata kurang berarti. Sumber legitimasi wakil rakyat tidak lagi ada pada rakyat, tetapi pada partai politik, modal, kekuatan politik lain yang dominan.

Kasus Indonesia yaitu institusi politik rakyat yang sudah hancur akibat kebijakan politik di masa orde baru yang represif, menjadi sangat mudah dimanipulasi oleh partai politik dan kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi yang dominan sehingga pengawasan rakyat jadi sangat kecil pengaruhnya (Ahmad, 2003 : 106).

Kenyataan aktual yang juga memperlihatkan bahwa wakil rakyat memiliki beban ekonomi politik yang nyata, baik institusional maupun personal. Situasi ini yang mendorong tindakan-tindakan wakil rakyat dan institusi birokrasi bisa bertolak belakang dengan kepentingan publik oleh karena itu monopoli birokrasi dan parlemen dalam proses pembentukan peraturan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan (Ahmad, 2003 : 106).

Dengan demikian untuk mencapai tujuan peraturan perundang-undangan tersebut syarat pertama yang harus dipenuhi adalah keterlibatan rakyat yaitu partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan atau peraturan tersebut mulai dan proses lahirnya sampai pelaksanaannya di lapangan sampai tahap evaluasi.

Konsep partisipasi masyarakat mengalami pemaknaan yang berbeda-beda sehingga perlu diperjelas tentang proses mana yang dapat disebut partisipasi dan yang bukan, sehingga terjadi kesamaan cara pandang dalam menilai sebuah proses partisipasi di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Arenstein, (2003 : 108) menyusun model yang dapat membantu untuk menilai tingkat partisipasi dalam proses pembentukan kebijakan atau peraturan secara umum perundang-undangan/peraturan daerah. Secara umum ada tiga derajat partisipasi masyarakat :

1. Tidak partisipatif (*Non participation*)
2. Derajat semu (*Degrees of tokenism*)
3. Kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Power*).

Dasar penentuan derajat, bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program dilaksanakan oleh negara tapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan atau program tersebut. Derajat terbawah terdiri dari dua tingkat partisipasi yaitu manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*).

Dalam tingkat ini partisipasi hanya bertujuan untuk menata masyarakat dan mengobati luka timbul akibat dari kegagalan sistem dan mekanisme pemerintahan. Tidak ada sedikitpun niat untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun kegiatan atau program pemerintah. Derajat menengah (yang semu) terdiri dari tiga tingkat partisipasi yaitu pemberitahuan (*informing*), konsultasi (*consultation*) dan peredaman (*placation*). Dalam tahap ini sudah ada perluasan kadar partisipasi, masyarakat sudah bisa mendengar (tingkat pemberitahuan) dan didengar (tingkat konsultasi), namun begitu tahap ini belum menyediakan jaminan yang jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka diperhitungkan dalam penentuan hasil sebuah kebijakan publik. Sedang pada tahap peredaman memang sudah memungkinkan masyarakat pada umumnya khususnya yang rentan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang penuh oleh pemegang kekuasaan.

Derajat tertinggi terdiri dari tiga tingkat partisipasi yakni kemitraan (*partnerships*), kemudian delegasi kekuasaan (*delegated power*), dan yang teratas adalah kendali masyarakat (*citizen control*). Dalam tahap ini partisipasi masyarakat termasuk yang rentan sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan. Masyarakat sudah bisa bernegosiasi dengan penguasa dalam posisi politik yang sejajar (tingkat kemitraan). Bahkan lebih jauh mampu mengarahkan

kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasai (tingkat delegasi kekuasaan). Sehingga pada tahap akhir partisipasi masyarakat telah sampai pada puncaknya yaitu ketika masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses, pembentukan, pelaksanaan dari kebijakan tersebut (tingkat kendali masyarakat). Menurut Sherry Arnstein dalam Rival G. Ahmad (Jentera, 2003:109) tingkat partisipasi masyarakat dapat ditampilkan dalam bagan sebagai berikut :

Tabel 1. Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat

8	Kendali Masyarakat (Citizen Control)	Degrees of Citizen Power (Kekuasaan Masyarakat)
7	Delegasi Kekuasaan (Delegated Power)	
6	Kemitraan (Partnerships)	
5	Peredaman (Placation)	Degrees Tokenism (Semu)
4	Konsultasi (Consultation)	
3	Pengimpormasian (Impormation)	Non Participation (Tidak Partisipasi)
2	Terapi (Therapy)	
1	Manipulasi (Manipulation)	

Sumber: Sherry Arnstein, dalam Rival G. Ahmad, dkk (Jentera, 2003:109)

Adapun sumber partisipasi dalam hubungannya dengan keikutsertaan pihak-pihak di luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk ranperda atau perda, ada dua sumber yaitu *Pertama*, dari unsur-unsur pemerintahan di luar DPRD dan pemerintah daerah,

seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi dan lain-lain. *Kedua*, dari masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti lembaga swadaya masyarakat sesuai keahlian atau pengalamannya. (David Yohanes Meyners, 2002 : 68-69).

Mengikutsertakan pihak-pihak di luar DPRD dan pemerintah daerah sangat penting. *Pertama*, menjangkau pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga Perda benar-benar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang baik. *Kedua*, menjamin Perda sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan lain-lain). *Ketiga*, menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa bertanggungjawab (*sense of responsibility* dan *sense of accountability*) atas Perda tersebut sehingga memudahkan penerimaan masyarakat dan memudahkan pula pelaksanaan atau penegakannya.

Keikutsertaan atau partisipasi dapat dilakukan dengan berbagai cara mengikutsertakan dalam, tim atau kelompok kerja penyusunan perda, melakukan *public hearing* atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan perda, melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan, melakukan lokakarya (*workshop*) atas ranperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD, mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

3. Pengaturan Hukum Partisipasi Publik

Dalam hubungannya dengan perwujudan hak-hak masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mendapat jaminan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945 yaitu

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasinya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Selanjutnya pada BAB X Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 dan Pasal 139 UU No. 32 Tahun 2004 diatur mengenai partisipasi masyarakat dalam penyiapan rancangan Perda, yaitu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka persiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Dalam pemahaman yang lebih jauh bahwa adanya peran serta masyarakat tersebut juga berawal dari adanya kesadaran masyarakat atas hak-hak politiknya yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang amat signifikan.

Kesadaran ini sesungguhnya telah lama dimunculkan dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam UUD 1945

Pasal 28 yang masih memuat hak asasi klasik, yakni kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan kemerdekaan berpendapat (Bagir Manan, 2003:27).

Sebelum UU No. 10 Tahun 2004 ketentuan mengenai partisipasi atau peran serta masyarakat diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Pasal 8 ayat (1) UU tersebut menentukan bahwa peran serta dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Selanjutnya dalam ayat (2) menentukan bahwa hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Asas-asas umum penyelenggaraan Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Pengaturan Pasal 8 tersebut menunjukkan bahwa makna partisipasi masyarakat lebih diarahkan pada fungsi pengawasan, sedangkan makna partisipasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi rakyat belum muncul. Selain itu perumusan aturan masih sangat abstrak. Pengaturan yang ada dalam UU No. 28 Tahun 1999 sebenarnya berisikan asas-asas yang kemudian diberi bentuk norma sehingga ketentuan menjadi tidak

operasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 9, peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk :

- a) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara ;
- b) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara ;
- c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara ;
- d) Hak memperoleh perlindungan hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur. Dipilihnya lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa daerah ini termasuk salah satu kabupaten baru sebagai daerah hasil pemekaran sehingga dapat menjadi barometer peran serta masyarakat dalam pembuatan produk hukum peraturan daerah. Kemudian untuk memperoleh informasi lebih lanjut, penulis juga melakukan penelitian pada Kantor Bupati Luwu Timur dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk dari berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Populasi yang dikemukakan diatas tidak mungkin dilacak (diteliti) secara keseluruhan. Oleh karena itu penulis menetapkan sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini.

Sample tersebut dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sample, dimana sample diambil secara sengaja, dengan mempertimbangkan keterwakilan berbagai lapisan masyarakat, baik dari segi tingkat pendidikan maupun jenis pekerjaannya, berdasarkan beban tugas masing-masing.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari responden dilapangan atau lokasi penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Data skunder ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah , karya ilmiah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilapangan atau lokasi penelitian adalah :

1. *Interview*, yaitu teknik wawancara langsung yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari informan/narasumber dan responden guna melengkapi data yang belum terjaring melalui kuesioner.
2. *Kuesioner*, yaitu suatu daftar pertanyaan tentang data primer yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dibagikan kepada responden untuk diisi dan dijawab.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif didukung oleh data kuantitatif, kemudian disajikan secara

deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur

1. Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dijelaskan dalam Buku Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2005/2006 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur, memberikan gambaran tentang potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur yang secara geografis terletak pada Propinsi Sulawesi Selatan terbagi atas 8 kecamatan, terdiri dari 99 desa, 2 UPT Transmigrasi.

Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 6.944,88 Km², berpenduduk sejumlah 211.031 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 109.147 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 101.884 jiwa, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara

Untuk melaksanakan Pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa instansi antara lain 9 (sembilan) dinas,

2 (dua) badan, 1 (satu) kantor pertanahan, 8 (delapan) Kantor Camat, 9 (sembilan) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

2. Luas Daerah dan Jumlah Penduduk

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah yang meliputi 8 kecamatan dan 99 desa. Tiap kecamatan dan kelurahan memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Luas Daerah dan Jumlah Penduduk
Keadaan Per 31 Desember 2005

No. Urut	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Burau	256.23	28.647 Jiwa
2	Wotu	130.52	26.875 Jiwa
3	Tomoni	274.00	30.225 Jiwa
4	Angkona	147.24	20.267 Jiwa
5	Malili	921.20	25.541 Jiwa
6	Towuti	1.820,48	20.345 Jiwa
7	Nuha	2.052,27	30.838 Jiwa
8	Mangkutana	1.342,94	28.293 Jiwa
Jumlah		6.944,88	211.031 Jiwa

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, 2005/2006

Dari tabel tersebut diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 KM², jumlah penduduk 211.031 jiwa dan kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur adalah 33 jiwa/Km². Dari 8 (delapan) kecamatan yang menjadi wilayah kerja kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Nuha memiliki wilayah yang terluas. Bila dilihat dari jumlah penduduk masing-masing wilayah kecamatan maka Kecamatan Nuha memiliki jumlah penduduk yang

terbesar, sedangkan Kecamatan Angkona memiliki jumlah penduduk yang terkecil yaitu 20.267 jiwa.

Warga Kabupaten Luwu Timur pada umumnya sudah banyak yang memahami bahwa peran serta dilakukan dengan melibatkan diri dalam keanggotaan partai politik, karena memang salah satu sarana untuk berperan serta adalah dengan memasuki dan menjadi anggota partai politik yang ditandai terbentuknya partai politik di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Akan tetapi dalam menyalurkan aspirasi dan harapan masyarakat adakalanya partai politik hanya mengutamakan kelompok partai bahkan kelompok dalam partai itu sendiri ketimbang kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu kesadaran warga masyarakat Kabupaten Luwu Timur untuk berperan serta telah disalurkan dengan membentuk berbagai kelompok organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diharapkan dapat menyalurkan berbagai gagasan konstruktif serta ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan data dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Luwu Timur pada bulan November 2006, jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan bentuk organisasi, yaitu LSM sebanyak 22, berbentuk Yayasan sebanyak 12, berbentuk kesamaan fungsi sebanyak 2,

berbentuk kesamaan kegiatan sebanyak 2, berbentuk profesi sebanyak 3, dan berbentuk sosial sebanyak 3. Hal ini menandakan masyarakat juga telah sadar bahwa sarana untuk pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata harus melalui partai politik.

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagaimana yang tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Frekuensi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Tidak punya	6.886	7.890	14.776	10.75
2 SD	15.629	18.659	34.288	24.94
3 SLTP	13.527	14.580	28.107	20.44
4 SLTA Umum	18.892	16.814	35.706	25.97
5 SLTA Kejuruan atau sederajat	4.753	3.564	8.317	6.06
6 D-I/D-II	1.124	1.567	2.709	1.97
7 Akademik/D-III	2.263	2.044	4.307	3.13
8 D-IV/S1	5.668	3.538	9.206	6.70
9 S2/S3	73	-	73	0.5
Jumlah	68.833	68.656	137.489	100

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, 2005/2006

Dari tabel nampak bahwa keadaan penduduk Kabupaten Luwu Timur menurut jenis pendidikan yang terdistribusi melalui jenjang pendidikan keadaan tingkat SLTA-Umum sebanyak 35.706 jiwa atau 25,97 persen, disusul pada tingkat kedua terbanyak pendidikan SD sebanyak 34.288 jiwa atau 24,94 persen dan prosentase yang paling rendah adalah pendidikan yang lebih tinggi yaitu pascasarjana sebanyak 73 jiwa atau 0,5 persen.

Bila diukur dengan tingkat pendidikan warga Kabupaten Luwu Timur tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran warga Kabupaten Luwu Timur untuk berperan serta dalam pengambilan kebijakan masih bisa ditunjang dengan kualifikasi pendidikan yang bila ditotal dari kualifikasi pendidikan DIII sampai pascasarjana sebanyak 13.586 jiwa atau 9,88 persen, meskipun memang masih banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi dan memotivasi masyarakat untuk berperan serta.

Tingkat pendidikan masyarakat tersebut diharapkan aktivitas kontrol masyarakat mempunyai daya tawar yang kuat terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemda Kabupaten Luwu Timur.

B. Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Timur

1. Bentuk Peran Serta

Dalam proses pembentukan peraturan daerah (peraturan daerah), masyarakat berhak memberikan saran dan masukan baik secara lisan maupun secara tertulis agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Keharusan ikut terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 139 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan sesuai yang dinormakan dalam undang-undang tersebut, masyarakat memang harus dilibatkan dalam setiap

mengeluarkan produk kebijakan berupa peraturan daerah. Hal ini penting agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat efektif dan berdampak pada kepatuhan masyarakat. Pemerintah sendiri harus membuka peluang yang lebar dan menyediakan ruang peran serta secara maksimal kepada masyarakat agar ada kemudahan dalam menyampaikan setiap bentuk gagasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Keterlibatan masyarakat sebaiknya dilakukan sejak awal, dalam arti masyarakat terlibat dalam kegiatan pra pembuatan peraturan daerah, seperti pengkajian/penelitian, pembuatan naskah akademik dan perancangan peraturan daerah, terlibat dalam forum dengar pendapat, mengundang kalangan masyarakat tertentu atau para ahli untuk memberikan saran dan pertimbangannya. Disamping itu, tanggapan masyarakat dilakukan pula melalui komentar-komentar di media cetak atau elektronik yang berada di daerah.

Terwujudnya semua bentuk-bentuk peran serta tersebut akan sangat tergantung dari kemauan aparat pemerintah yang memberikan suasana/iklim keterbukaan terhadap semua kebijakan yang dikeluarkan bagi seluruh komponen masyarakat. Kegiatan melibatkan komponen masyarakat tidak dimaksudkan untuk tidak percaya kepada kalangan anggota dewan, sebab meskipun DPRD sudah merupakan representasi dari rakyat, tapi karena dalam kedudukan sejajar dan bahkan sebagai mitra pemerintah, maka

masih diperlukan keterlibatan langsung masyarakat, khususnya memberikan kontrol dalam proses perancangan pembentukan Peraturan daerah (Abdul Razak, 2004 : 348).

Disamping itu dapat dipahami juga bahwa institusi DPRD adalah institusi politik, sehingga produk peraturan daerah yang dihasilkan juga tidak terlepas dari pesan-pesan politik. Hal demikian sangat diperlukan adanya kontrol masyarakat dalam proses perancangan peraturan daerah agar ada jaminan bahwa rancangan peraturan daerah tersebut benar-benar merupakan aspirasi masyarakat.

Berkenaan dengan peran serta masyarakat Kabupaten Luwu Timur dalam proses pembentukan peraturan daerah, bila dikaitkan dengan tiga derajat peran serta masyarakat dari Sherry Arnstein sebagaimana tersebut dalam bab terdahulu, yang mengelompokkan derajat peran serta masyarakat menjadi tidak partisipatif (*Non participation*), derajat semu (*degrees of to Kenism*) dan kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*), maka tingkat peran serta masyarakat yang terimplementasi dalam pembentukan peraturan daerah dapat dikualifikasi berada pada tingkat semu (*degrees of to Kenism*).

Hal ini terlihat bahwa peran serta masyarakat paling jauh terlibat hanya sebatas yang bersifat informasi, konsultasi dan peredaman. Keterlibatan masyarakat hanya diwujudkan seperti melalui forum dengar pendapat, dimana masyarakat yang terkait


atau berkepentingan dengan peraturan daerah yang dibentuk diundang oleh pihak eksekutif/legislatif untuk dimintakan tanggapannya sehubungan dengan substansi peraturan daerah yang akan dibentuk. Pada tahap ini masyarakat sudah bisa memberikan masukan/saran yang berarti bagi pemerintah, akan tetapi proses pengambilan kebijakan selanjutnya tetap berada di tangan pemerintah atau dengan kata lain semua saran/gagasan masyarakat kurang mampu mengendalikan kebijakan pemerintah.

Adapun bentuk keterlibatan masyarakat kabupaten Luwu Timur dalam pembentukan peraturan daerah hanya diwujudkan melalui forum dengar pendapat (*public hearing*) dimana masyarakat yang terkait dengan peraturan daerah tersebut diundang oleh Pemda Kabupaten untuk dimintakan tanggapannya sehubungan dengan substansi Peraturan daerah yang akan dibentuk dan sejauhmana kegiatan tersebut dilaksanakan tergambar dalam jawaban responden berikut ini :

Tabel 4
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Public Hearing
 Dalam Pembentukan Peraturan daerah
 N = 50

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
a	Selalu dilaksanakan	25	50
b	Kurang dilaksanakan	16	32
c	Tidak dilaksanakan	9	18
	T o t a l	50	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2006



Berdasarkan data tersebut, tanggapan responden mengenai bentuk peran serta masyarakat melalui *public hearing* sebanyak 25 responden atau 50 % menjawab selalu dilaksanakan, 16 responden atau 32 menjawab kurang dilaksanakan, sedangkan sisanya 9 responden atau 18 menjawab tidak dilaksanakan. Terhadap responden yang menjawab kurang dilaksanakan dan tidak dilaksanakannya kegiatan *public hearing* tersebut dapat dipahami, karena pihak-pihak yang diundang oleh Pemda Kabupaten Luwu Timur hanyalah komponen masyarakat yang terkait atau yang berkepentingan dengan Peraturan daerah yang akan dibentuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Salam Latief, S.H., Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Luwu Timur (wawancara tanggal 24 November 2006) bahwa pihak Pemkab Luwu Timur tetap melibatkan komponen masyarakat setiap akan membentuk peraturan daerah, akan tetapi tentu yang dilibatkan adalah masyarakat yang terkait dengan peraturan daerah tersebut, seperti peraturan daerah tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, maka yang diundang adalah para camat, lurah sampai dengan Ketua RT/RW serta tokoh-tokoh masyarakat yang memahami tentang substansi peraturan daerah tersebut. Ditambahkan oleh Salam Latief, S. H., dalam menggali informasi dan masukan dari masyarakat terhadap substansi peraturan daerah yang akan dibentuk, tidak mungkin mengundang seluruh elemen masyarakat dengan pertimbangan perbedaan tingkat pemahaman dan kepentingan masyarakat yang berbeda-beda.

2. Prosedur Peran Serta

Untuk memberdayakan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, sangat penting adanya pengaturan mengenai tata cara pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Bila diperhatikan mekanisme pembentukan peraturan daerah, baik yang berasal dari prakarsa Kepala Daerah maupun yang berasal dari DPRD, belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana caranya melibatkan masyarakat. Selama ini, bila masyarakat berkeinginan menyampaikan saran dan masukan terhadap substansi peraturan daerah yang akan dibentuk cara yang biasa ditempuh adalah melalui pemuatan tanggapan di koran, dan berdasarkan pengamatan penulis, sangat jarang ada tanggapan masyarakat ataupun keberatan yang disampaikan melalui media cetak ataupun elektronik.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, kemungkinan bisa saja masyarakat merasa keberatan atau ada hal-hal yang bersifat masukan untuk penyempurnaan materi peraturan daerah, akan tetapi karena tidak mengetahui bagaimana caranya menyampaikan secara langsung gagasan tersebut, maka segala keinginan dan aspirasi tersebut menjadi tidak dapat tersalurkan. Selama ini segala respon publik alternatifnya melalui media massa, tetapi akan lebih baik lagi apabila ada pengaturannya tersendiri, misalkan melalui peraturan daerah atau dibuatkan dalam peraturan tata tertib dewan karena sampai saat ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Dra. Rosmiyati Alwy, Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (wawancara tanggal 27 November 2006) bahwa di Kabupaten Luwu Timur masih belum ada peraturan daerah atau peraturan tata tertib dewan yang mengatur tentang tata cara melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Menurut Dra. Rosmiyati Alwy, sangat perlu sekali adanya peraturan daerah yang mengatur tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan deskripsi jawaban responden terhadap perlunya ketentuan yang mengatur tentang tata cara peran serta publik dalam pembentukan peraturan daerah tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 5
Tanggapan Responden Terhadap adanya Ketentuan Yang Mengatur Peran Serta Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan daerah
N = 50

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
a	Sangat perlu	25	50
b	Kurang perlu	16	32
c	Tidak perlu	9	18
	Total	50	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2006

Data dari tabel 5 tersebut menunjukkan sebanyak 25 responden atau 50 % memberikan jawaban sangat perlu apabila ada ketentuan atau peraturan daerah yang mengatur tentang peran serta publik dalam pembentukan peraturan daerah, dan 16 responden atau 32 % menjawab kurang perlu serta 9 responden atau 18 % memberikan

jawaban tidak perlu. Adanya sebagian responden yang memberikan jawaban kurang dan tidak perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang peran serta publik dalam pembentukan peraturan daerah menurut pengamatan peneliti semata-mata dikarenakan latar belakang pendidikan dari para responden.

Berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner yang dibagikan terhadap responden yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai kebanyakan memberikan jawaban sangat perlu dan sebaliknya terhadap responden yang latar pendidikannya kurang memadai kebanyakan memberikan jawaban kurang dan tidak perlu. Disamping itu, faktor bidang pekerjaan dan profesi juga sangat mempengaruhi terhadap kepedulian masyarakat untuk memberikan kontrol atau saran terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan tanggapan responden tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan tata cara atau prosedur peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sangat perlu dibuatkan peraturannya.

Berkenan dengan peran serta tersebut, hal yang lebih penting adalah adanya ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana prosedur peran serta masyarakat itu dilaksanakan dalam rangka ikut terlibat memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan rencana pembentukan peraturan daerah, sebab bila tidak ada ketentuan yang dijadikan pedoman maka masyarakat kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam berperan serta. Oleh karena itu sesuai dengan semangat pemberdayaan masyarakat dalam era otonomi sekarang ini, maka sesuatu hal yang sangat urgen guna memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pembentukan peraturan daerah agar ada suatu pedoman atau ketentuan yang mengatur terhadap prosedur peran serta itu sendiri, misalnya melalui sebuah peraturan daerah.

C. Faktor- faktor Penghambat

1. Minimnya Ruang Publik

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur dalam berperan serta terhadap pembentukan peraturan daerah, hal yang sangat penting adalah menciptakan suasana keterbukaan dalam segala aspek kepentingan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pertanyaan dan informasi kebijakan. Adanya suasana keterbukaan yang diciptakan akan memudahkan masyarakat untuk ikut berperan dalam memberikan gagasan konstruktif yang mungkin saja sangat berarti dan penting untuk suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Bentuk realisasi untuk membuka ruang publik ini dapat dilakukan melalui jaringan kerjasama dengan kalangan LSM/organisasi non pemerintah lainnya maupun koordinasi kerja antar instansi pemerintah adalah hal-hal yang mendorong terciptanya mekanisme interaksi dan peran serta stakeholders. Juga peran media massa sangat penting untuk mendorong terciptanya komunikasi dan ruang peran serta yang lebih sehat sehingga masyarakat Kabupaten Luwu Timur dapat mengambil peran dalam penentuan kebijakan.

Pada saat ini di Kabupaten Luwu Timur telah banyak terbentuk berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai pertanda masyarakat telah

sadar bahwa untuk merealisasikan aspirasi dan kepentingan dari kelompok dan masyarakat secara keseluruhan akan lebih efektif dan memiliki daya tawar yang cukup kuat untuk mengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu untuk merespon segenap aspirasi dan dalam upaya memberdayakan seluruh elemen masyarakat di kabupaten Luwu Timur, maka menjadi suatu keniscayaan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membuka peluang yang besar dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi kebijakan serta bersinergi dengan pemerintah sehingga terbangun suasana kondusif serta iklim demokrasi yang sehat.

Dengan demikian, apabila ruang publik telah terbuka lebar agar masyarakat dapat memperoleh informasi, akan sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk berperan serta dalam berbagai kebijakan pemerintah demikian juga sebaliknya.

Untuk mengetahui apakah ruang peran serta masyarakat di Kabupaten Luwu Timur saat ini sangat mendukung bagi masyarakat untuk memberikan kontrol terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur tergambar dalam deskripsi tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel 6
Tanggapan Responden Terhadap Ruang Peran serta Masyarakat
di Kabupaten Luwu Timur
N = 50

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
a	Sangat mendukung	41	82
b	Kurang mendukung	9	18
c	Tidak mendukung	-	0
	Total	50	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2006

Sesuai data tabel 6 tersebut, sebanyak 41 responden atau 82 memberikan jawaban bahwa ruang peran serta publik di Kabupaten Luwu Timur saat ini sangat mendukung untuk memberikan kontrol dan keberatan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Luwu Timur, dan sebanyak 9 responden atau 18 % menyatakan kurang mendukung, sedangkan dari 50 responden tersebut tidak ada yang menjawab tidak mendukung. Adanya sebagian responden yang mengatakan kurang mendukung adalah semata-mata didasarkan pengalaman responden ketika meminta data pada kantor/dinas di jajaran Pemkab Luwu Timur terutama kalangan LSM sebagaimana yang dikatakan oleh Rauf Sudirman, Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Rakyat Lutim (LIAR-LT) (Wawancara, 2 Desember 2006) bahwa sistem birokrasi pada kantor/dinas di lingkungan Pemkab Luwu Timur masih tertutup dan sulit untuk mendapatkan informasi/data terhadap kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2. Kualitas Tenaga Perancang

Membuat suatu rancangan peraturan daerah atau suatu undang-undang merupakan pekerjaan yang sulit. Mereka yang bekerja di bidang tersebut tentu akan merasakan kesulitan itu. Sedangkan bagi masyarakat yang memakai atau yang dikenai peraturan daerah tersebut akan ikut menderita pula, jika suatu peraturan karena kurang sempurna, misalnya susunannya kurang sistematis, bahasa dan kalimatnya sukar dimengerti, banyak kekurangan, banyak istilah atau kata yang mempunyai arti mendua dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka yang bekerja di bidang ini

dituntut suatu penguasaan yang baik tentang dasar-dasar hukum yang terletak di bidang hukum tata negara atau hukum administrasi negara, maupun pengetahuannya tentang materi permasalahan yang sedang dibahas. Disamping itu, diperlukan pula suatu pengalaman dan penguasaan sepenuhnya materi yang akan diatur.

Suatu peraturan daerah yang baik dalam persiapan pembuatannya membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi yang akan diatur, pengetahuan mengenai ikhtiar untuk menutup lubang-lubang untuk penghindaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut, kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama, serta mengungkapkannya ke dalam bentuk peraturan yang singkat dan dengan bahasa yang jelas. Dengan demikian maksud pembuatan suatu peraturan dapat dicapai sebaik-baiknya. Peraturan itu dibuat tidak untuk suatu waktu saja, akan tetapi umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, agar dapat diperoleh suatu kekuatan hukum. Sebaiknya juga suatu peraturan itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum yang statis, tidak berubah-ubah. Justru kehidupan masyarakat senantiasa berkembang dinamis dalam suatu bidang tertentu. Oleh karena itu, dalam merancang suatu peraturan harus diusahakan agar peraturan itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan untuk keadaan dan hubungan-hubungan hukum yang berkembang. Jadi disatu sisi yang tetap sifatnya, dan disisi lain yang cukup fleksibel, sehingga dapat memungkinkan perkembangannya secara berkesinambungan.

Disamping beberapa ketentuan yang harus dimiliki oleh seorang perancang peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak lagi ketentuan yang harus dikuasai oleh seorang tenaga perancang hingga peraturan tersebut betul-betul dapat efektif berlaku di masyarakat.

Beberapa produk hukum berupa peraturan daerah yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif daerah di Kabupaten Luwu Timur selama ini menurut pengamatan penulis, memang tidak pernah menimbulkan gejolak di masyarakat, hal ini bukan berarti bahwa peraturan daerah yang dihasilkan dipandang cukup baik dari segi teknik penyusunan, substansi serta kalimat dan bahasa yang digunakan, akan tetapi karena sebagian besar masyarakat memang tidak mengetahui mengenai materi yang diatur dalam peraturan daerah tersebut karena kurang maksimal dilakukannya publikasi/sosialisasi sejak dari rencana pembuatan peraturan daerah sampai diberlakukannya peraturan daerah tersebut.

Suatu hal yang sangat penting dalam rangka pembentukan produk hukum peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur adalah menyiapkan SDM yang berkualitas yaitu tenaga perancang peraturan daerah baik yang ada di Bagian Hukum Setda Kabupaten Luwu Timur maupun yang ada pada Setwan DPRD Kabupaten Luwu Timur. Saat ini sangat ironis sekali bahwa kedua institusi tersebut belum tersedia satu pun tenaga *Legal Drafter* sebagaimana yang diungkapkan oleh Dra. Rosmiyati Alwy, Sekwan Kabupaten Luwu Timur (wawancara tanggal 22 November 2006), bahwa salah satu kendala tidak adanya peraturan daerah yang berasal dari dewan adalah karena di Setwan sekarang ini tidak memiliki tenaga yang

khusus sebagai perancang peraturan daerah.

Hal yang sama dikatakan juga oleh Salam Latief, S. H., Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Luwu Timur, (wawancara tanggal 23 November 2006) bahwa dalam rangka penyelesaian peraturan daerah masalah dan hambatan yang dialami selama ini antara lain adalah belum ada tenaga perancang peraturan daerah, sehingga penulis berharap supaya dilakukan diklat terhadap pejabat/pegawai yang ada di Bagian Hukum dan Perundang-undangan tersebut. Disamping itu, apabila ada rekrutmen CPNS agar betul-betul diseleksi sesuai kualifikasi pendidikannya khususnya dari kalangan Sarjana Hukum untuk ditempatkan di Bagian Hukum dan Perundang-undangan, karena menurutnya jumlah staf yang ada sekarang masih belum cukup. Dengan tidak adanya tenaga perancang peraturan daerah di kedua lembaga eksekutif dan legislatif tersebut, maka akan berpengaruh terhadap kualitas peraturan daerah yang dihasilkan.

3. Publikasi/Sosialisasi

Untuk mendapatkan tanggapan yang luas, baik yang bersifat dukungan maupun penolakan, maka setiap perancangan pembentukan peraturan daerah sebaiknya dipublikasikan dahulu kepada masyarakat. Publikasi yang diharapkan adalah publikasi rancangan peraturan daerah secara utuh yang dimuat dalam Berita Resmi yang dikeluarkan oleh DPRD maupun pihak Pemerintah Kabupaten kemudian disebar kepada kalangan masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang akan terkena dampaknya, dan juga dimuat di media massa sehingga dapat dibaca seluruhnya dan

diberi tanggapan.

Tanggapan masyarakat tersebut harus memiliki jangka waktu, misal tiga bulan sejak tanggal dipublikasikan. Hasil tanggapan ini harus menjadi acuan pihak legislatif dan eksekutif untuk bersikap, jika penolakan lebih kuat bila dibandingkan dengan dukungan, maka sebaiknya rencana pembuatan peraturan dibatalkan, dan jika terjadi sebaliknya, maka rencana tersebut tentu dilanjutkan. Berkenaan dengan upaya publikasi rencana pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur, menurut pengamatan penulis tidak pernah dilaksanakan, hal ini mempersulit bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur secara optimal mengambil peran dalam pembentukan peraturan daerah. Bagaimana masyarakat mau terlibat bila masyarakat tidak mengetahui adanya suatu kebijakan berupa rencana pembentukan peraturan daerah akibat kurangnya publikasi dan sosialisasi yang dilakukan. Adapun tanggapan responden terhadap kegiatan publikasi/sosialisasi rencana pembentukan peraturan daerah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 7
Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Publikasi/Sosialisasi
Rencana Pembentukan Peraturan daerah
N = 50

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
a	Sudah maksimal	5	10
b	Kurang maksimal	39	78
c	Tidak maksimal	6	12
Total		50	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2006

Berdasarkan data dari tabel tersebut, hanya 5 responden atau 10 % memberikan jawaban sudah maksimal, mayoritas responden yaitu 39 orang atau 78 % memberikan jawaban kurang maksimal dan sebanyak 6 responden atau 12% menjawab tidak maksimal. Banyaknya responden yang memberikan jawaban kurang maksimal, karena pada tahap rencana pembentukan peraturan daerah menurut pengamatan penulis pihak eksekutif dan legislatif memang kurang maksimal untuk mempublikasikan rencana pembentukan peraturan daerah, baik melalui berita resmi maupun pemuatan melalui media massa. Berbeda halnya apabila sudah menjadi peraturan daerah, sebagaimana deskripsi tanggapan responden berikut ini :

Tabel 8
Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Sosialisasi Peraturan daerah
N =50

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
a	Sudah maksimal	25	50
b	Kurang maksimal	20	40
c	Tidak maksimal	5	10
Total		50	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2006

Bila dibandingkan dengan tanggapan responden terhadap publikasi/sosialisasi rencana pembentukan peraturan daerah, maka pandangan responden terhadap sosialisasi Peraturan daerah terjadi peningkatan jumlah yaitu sebanyak 25 responden atau 50 % yang menjawab sudah maksimal, dan sebaliknya terjadi penurunan jumlah

pendapat responden pada kategori jawaban yang memilih kurang maksimal sebanyak 20 responden atau 40 dan responden yang memilih tidak maksimal sebanyak 5 responden atau 10%.

Akan tetapi bila dilihat perbedaan jumlah jawaban responden tersebut, selisih/perbedaan antara jawaban responden yang sudah maksimal dengan yang kurang maksimal tidak terlalu jauh perbedaannya. Hal ini berarti bahwa pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Luwu Timur harus dituntut lagi agar lebih maksimal dalam mensosialisasikan terhadap beberapa Peraturan daerah yang sudah dihasilkan.

4. Sikap Apatisme Masyarakat

Sikap apatisme masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nampaknya tidak terlepas dari pengaruh kebijakan tersebut. Bagi masyarakat yang terkait dan berkepentingan terhadap kebijakan pemerintah sepanjang tidak terlampau merugikan kepentingannya, masyarakat cenderung menerima kebijakan tersebut. Lain halnya apabila penerapan kebijakan oleh masyarakat dipandang sangat memberatkan, maka biasanya masyarakat akan bereaksi dengan mengemukakan tanggapan berupa kritik dan keberatan kepada pemerintah.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur, yang dapat dikatakan terlibat hanyalah sebagian masyarakat yang terkait dan berkepentingan dengan peraturan daerah dimaksud, seperti peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka yang

terlibat hanyalah kalangan dari asosiasi profesi, seperti GAPENSI, GAPEKNAS dan ASPEKINDO. Di luar dari asosiasi tersebut atau komponen masyarakat yang lain sangat jarang ada kemauan atau motivasi untuk berperan serta dalam memberikan saran dan masukan terhadap substansi peraturan daerah yang akan dibentuk tanggapan responden terhadap keterlibatan penyusunan peraturan daerah tertuang dalam Label berikut :

Tabel 9
Keterlibatan Responden dalam Penyusunan Peraturan daerah
N = 50

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
A	Sering terlibat	8	16
b	Kadang-kadang	10	20
c	Tidak pernah	32	64
Total		50	100

Sumber : Data Primer Tahun 2005

Menurut tabel 9 tersebut menggambarkan bahwa pada umumnya 32 responden atau 64 % memang tidak pernah terlibat dalam proses penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur, 10 responden atau 20 menyatakan kadang-kadang pernah terlibat dan 8 responden atau 16 menyatakan sering terlibat. Banyaknya responden yang menyatakan tidak pernah terlibat berhubungan dengan jawaban responden pada tabel 10 yang disebabkan oleh kurangnya publikasi/sosialisasi yang dilakukan dalam tahap penyusunan peraturan daerah sehingga kalangan responden banyak tidak mengetahui informasi kebijakan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan sebagian responden yang menyatakan sering dan kadang-kadang terlibat dikarenakan ada kaitan dengan bidang tugasnya serta adanya peran serta dari asosiasi profesi yang memang dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan kalangan responden, diperoleh beberapa komentar yang hampir sama yaitu apabila Peraturan daerah yang akan dibentuk kurang menyentuh kepentingan dari responden, maka ada sikap cenderung untuk tidak memberikan kritik dan kontrol terhadap pemerintah, disamping itu menurut kalangan responden adanya beberapa kritik/saran dan masukan dari masyarakat belum tentu diterima dan ditindaklanjuti oleh Pemkab dan DPRD. Mengenai hal ini tergambar pandangan responden dalam tabel berikut

Tabel 10
Tindak lanjut aspirasi Masyarakat oleh Pemkab dan DPRD
N=50

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
a	Ditindaklanjuti	10	20
b	Hanya menampung	40	80
c	Tidak mau menampung	-	0
Total		50	100

Sumber : Data Primer Tahun 2005

Data yang ditampilkan pada tabel 10 tersebut ternyata hanya 10 responden atau 20% yang menjawab bahwa aspirasi masyarakat berupa kritik/saran/masukan terhadap peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh pihak Pemkab dan DPRD, mayoritas yaitu sebanyak 40 responden atau 80

menjawab hanya menampung, dan tidak ada responden (0 %) menjawab tidak mau menampung. Gambaran dari penilaian responden tersebut sesungguhnya sangat tidak mungkin juga bila semua aspirasi masyarakat ditindaklanjuti, terlebih bila sesuatu yang disampaikan kurang relevan dengan konteks permasalahan. Dalam hal ini adanya pandangan sebagian responden yang menyatakan bahwa aspirasi masyarakat ditindaklanjuti oleh Pemkab dan DPRD sudah merupakan suatu kemajuan terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat. Namun demikian, hendaknya pihak Pemkab Luwu Timur dan DPRD perlu lebih meningkatkan lagi upaya melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam setiap kebijakan termasuk dalam proses pembentukan peraturan daerah agar Peraturan daerah yang dihasilkan betul-betul aspiratif dari seluruh komponen masyarakat.

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik akan membantu pemerintah dalam penentuan skala prioritas pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Disamping itu, dengan adanya dukungan peran serta masyarakat maka proses pelaksanaan pembangunan daerah akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan peran serta tersebut dapat mendukung proses menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta bila masyarakat berperan serta secara maksimal khususnya dalam pembentukan Peraturan daerah maka akan terwujud peraturan daerah yang demokratis dan responsif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur belum optimal, karena bentuk peran serta masyarakat hanya diwujudkan melalui dengar pendapat (*public hearing*), dimana komponen masyarakat terkait diundang oleh pihak eksekutif dan legislatif untuk dimintai tanggapan terhadap substansi peraturan daerah yang akan dibentuk, sedangkan prosedur peran serta masyarakat masih belum ada acuan yang jelas untuk dijadikan pedoman, sehingga mengurangi motivasi masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan peraturan daerah.
2. Faktor-faktor penghambat meliputi masih kurangnya keterbukaan aparat terhadap pemberian informasi mengenai berbagai kebijakan sehingga mengurangi motivasi peran serta masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam merancang peraturan daerah, serta kurangnya sosialisasi rancangan peraturan daerah.

B. Saran

1. Agar peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur menjadi optimal, maka bentuk peran serta masyarakat perwujudannya perlu diperluas lagi seperti, melakukan penelitian/pengkajian, mengadakan workshop atau lokakarya dan seminar, serta perlu dibuatkan peraturan daerah yang mengatur tentang prosedur peran serta masyarakat.
2. Agar aparat pemerintah lebih terbuka lagi terhadap pemberian informasi mengenai berbagai kebijakan sehingga meningkatkan motivasi peran serta masyarakat, serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam merancang peraturan daerah, serta meningkatkan publikasi/sosialisasi rancangan peraturan daerah sehingga masyarakat lebih peduli dan proaktif untuk berperan serta khususnya dalam pembuatan rancangan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rival G, dkk, 2003, *Dari Parlemen ke Ruang Publik, Menggagas Proses Pembentukan Peraturan Partisipatif*, Jurnal Jentera, Edisi 2 Tahun 2003, Jakarta.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2004. *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, Cet. Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Baswir, Refrison, 1997. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah*, JKAP Vo. 1: Yogyakarta.
- Djojosoekarto, Agung, 2004. *Akuntabilitas Publik dan Fungsi DPRD*, Penerbit Communication: Jakarta
- Dwiyanto, Agus, dkk., 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Cet. Pertama, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.*
- Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media, Malang.
- Hadjon, Philipus M., dkk., 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative law*, Cet. Ketujuh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum penyelenggaraan Pemerintahan Yang layak (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Cet. 1, PT. Citra Aditya, Bandung.
- HR., Ridwan, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Pertama, TIM UUI Press, Yogyakarta.
- J.J.H. Bruggink, 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Latief, Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Mahfud, Muh. MD, 1999, *Kapabilitas DPR Dalam Pemantapan Good Governance*, Seminar Hukum Nasional Ke-VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, BPHN - Depkeh RI, Jakarta.

- Manan, Bagir, 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet. 1, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Marbun, SF, dkk., 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cet. Pertama, Yogyakarta.
- Mustafa, Bachsan, 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick, 2003. *Hukum Responsif _Pilihan di Masa Transisi_*, (terj. oleh Rafael Edy Bosco), HuMa, Jakarta.
- Osborn, David dan Peter Plastrik, 2000. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Cet. Pertama, PPM, Jakarta.
- Razak, Abdul, 2004, *Analisis Hukum tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol 12 No. 4, Fakultas hukum Unhas, Makassar.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance :Ke pemerintahan Yang Baik, bagian kedua*, Cet.1, Mandar Maju, Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Cet Pertama, Yogyakarta.
- Sumarto, Hetifah Sj, 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Patisipasi di Indonesia*, Cet. Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Zainun, Buchari, 2000. *Administrasi dan Manajemen Pemerintahan Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Edisi Revisi, PT. Gunung Agung, Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 02 Telp. (0474) 321540 - 321541

M A L I L I, 92981

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/188/SK-DPRD-4

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. ROSMIYATI ALWY**
N I P : 131 588 187
Pangkat : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 070/2571-III/BKB-SS, tanggal 4 Oktober 2006 tentang Izin Penelitian, yang tersebut nama dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIO**
NIM : B 111 028 53 - 1
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Program Reguler Sore FH - UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus UNHAS Tamalanrea

Telah mengadakan penelitian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 6 Oktober s/d 6 Desember 2006.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 06 Desember 2006



Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di **Malili** ;
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di **Malili** ;
3. Rektor UNHAS di **Makassar** ;
4. Dekan Fakultas Hukum UNHAS di **Makassar** ;
5. **Pertinggal**.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 03 Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006
MALILI, 92981

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 96 / Huk & Org.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SALAM LATIEF, SH**
NIP : 580 019 636
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 070/2571-III/BKB-SS, tanggal 4 Oktober 2006 tentang Izin Penelitian, yang tersebut nama dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIO**
NIM : B 111 028 53 - 1
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Program Reguler Sore FH - UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus UNHAS Tamalanrea

Telah mengadakan penelitian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 6 Oktober s/d 6 Desember 2006.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 06 Desember 2006

an. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
u.b

Kepala Bagian Hukum,


SETDA
SALAM LATIEF, SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 580 019 636

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di **Malili** ;
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di **Malili** ;
3. Rektor UNHAS di **Makassar** ;
4. Dekan Fakultas Hukum UNHAS di **Makassar** ;
5. **Pertinggal**.



BUPATI LUWU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 155.B TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan DPRD, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim;
- b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 137 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur perlu disesuaikan keadaan sekarang;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 136 Tahun 2004 tentang Tim Penyusun Rancangan Perda Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Keputusan Nomor 137 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Perda Kelembagaan dan Rancangan Perda Lainnya;
- KEDUA** : Membentuk kembali Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut pada lampiran 1 dan 2 Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Kedua di atas mempunyai tugas :
- Mempersiapkan referensi dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - Melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Setiap satu Peraturan Daerah yang selesai dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah diberikan honor sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada anggota Tim.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 29 Agustus 2005



Tembusan, Kepada Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- Para Asisten Setda Kab. Luwu Timur di Malili;
- Para Kepala Badan/Dinas/Kantor dan Kabag Lingkup Sekretariat Daerah di Malili;
- Pertinggal.

Lampiran 1 Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor : 155.B Tahun 2005.
Tanggal : 29. Agustus 2005.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KELEMBAGAAN

Pengarah : - Bupati Luwu Timur
 : - Wakil Bupati Luwu Timur
 : - Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan
Wakil Ketua : Asisten Bidang Administrasi
Sekretaris : Kabag. Hukum dan Organisasi

Anggota : - Kepala Bappeda
 : - Kabag. Keuangan
 : - Kabag. Kepegawaian
 : - Kabag. Tata Pemerintahan
 : - Instansi Terkait.

Sekretariat : Staf Bagian Hukum dan Organisasi



Lampiran 2 Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor : 155.B Tahun 2005.
Tanggal : 29 Agustus : 2005.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Pengarah : - Bupati Luwu Timur
- Wakil Bupati Luwu Timur
- Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Sekretaris : Kabag. Hukum dan Organisasi

Anggota : - Asisten Bidang Administrasi
- Kepala Bappeda
- Kabag. Keuangan
- Kabag. Tata Pemerintahan
- Instansi Terkait.

Sekretariat : Staf Bagian Hukum dan Organisasi



DAFTAR PERDA PER TAHUN

TAHUN 2004

NOMOR / TAHUN	PERDA TENTANG
01 TAHUN 2004	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

TAHUN 2005

NOMOR / TAHUN	PERDA TENTANG
01 TAHUN 2005	LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS KABUPATEN LUWU TIMUR
02 TAHUN 2005	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 - 2025
03 TAHUN 2005	POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
04 TAHUN 2005	KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
05 TAHUN 2005	PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA PADA DAERAH
06 TAHUN 2005	PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
07 TAHUN 2005	PAJAK PENERANGAN JALAN
08 TAHUN 2005	PAJAK HOTEL
09 TAHUN 2005	PAJAK RESTORAN
10 TAHUN 2005	PAJAK HIBURAN
11 TAHUN 2005	PAJAK REKLAME

Al
Kiri
Kiri

12 TAHUN 2005	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
13 TAHUN 2005	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
14 TAHUN 2005	RETRIBUSI PASAR
15 TAHUN 2005	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
16 TAHUN 2005	RETRIBUSI TERMINAL
17 TAHUN 2005	RETRIBUSI IZIN TRAYEK
18 TAHUN 2005	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
19 TAHUN 2005	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
20 TAHUN 2005	RETRIBUSI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
21 TAHUN 2005	RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
22 TAHUN 2005	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
23 TAHUN 2005	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005
24 TAHUN 2005	PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004
25 TAHUN 2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
26 TAHUN 2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
27 TAHUN 2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
28 TAHUN 2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
29 TAHUN 2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

30 TAHUN 2005	PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR
31 TAHUN 2005	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005

TAHUN 2006

NOMOR / TAHUN	PERDA TENTANG
01 TAHUN 2006	PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
02 TAHUN 2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
03 TAHUN 2006	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006
04 TAHUN 2006	PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMONI TIMUR, KECAMATAN KALAENA DAN KECAMATAN WASUPONDA
05 TAHUN 2006	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
06 TAHUN 2006	PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN LUWU TIMUR
07 TAHUN 2006	PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DENGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
08 TAHUN 2006	PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
09 TAHUN 2006	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
10 TAHUN 2006	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005
11 TAHUN 2006	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
12 TAHUN 2006	RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
13 TAHUN 2006	RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

14 TAHUN 2006	RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DAN KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT. 7
15 TAHUN 2006	RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
16 TAHUN 2006	PERIZINAN DAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN
17 TAHUN 2006	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Ditambah 15 perda yang akan ditetapkan pada tanggal 1 November 2006.